



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Rapeli als Rapi
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Let Umar Baki Link V Kel.Limau Mungkur
Kec.Binjai Barat, Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan Swasta

Terdakwa M.Rapeli als Rapi ditangkap tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/25/III/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 125/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **M. RAPELI ALS RAPI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" melanggar **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa M. RAPELI ALS RAPI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6850 RAL warna putih,
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA,
 - 1 (satu) buah Fiber Polipom yang terbuat dari bahan gabus warna putih,
 - Ikan gurame seberat 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor.**(sudah dikembalikan pada saat penyidikan).**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa M. RAPELI Alias RAPI pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I kelurahan Jati Makmur kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Sada Arita Perangin-Angin menempatkan 1 (satu) buah Fiber Polipom yang berisi ikan gurame sebanya 50 kg (lima puluh) kilogram atau seberat 150 (seratus lima puluh) ekor di pinggir jalan untuk dinaikkan ke dalam bus Simpati Star, lalu saksi korban menunggu bus Simpati Star di seberang jalan tepatnya di sebuah warung, tiba-tiba tersangka yang mengendarai sepeda motor BK 6877 MA berhenti dan menaikkan Fiber Polipom yang berisi ikan gurame tersebut ke atas sepeda motornya dan langsung membawanya ke arah stabat, menyadari hal tersebut terdakwa langsung mengejar sambil berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga setempat dan bersama-sama mengejar tersangka, dan tersangka berhasil ditangkap oleh saksi korban dan saksi Muhammad Rama Danu, selanjutnya tersangka beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA atas nama Syahrudin, 1 (satu) buah piber polipom terbuat dari gabus berwarna putih dan 50 Kg (lima puluh) kilogram atau seberat 50 (seratus lima puluh) ekor ikan gurame di bawa ke Polsek Binjai Utara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SADA ARITA PERANGIN-ANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah fiber Polipom yang berwarna putih berisikan gurami seberat 50 kg yang hendak korban Sada Arita Perangin Angin pada hari Rabu, 17 Maret 2021, sekira pukul 20.10 Wib di jalan T. Amir Hamzah Pasar I Kel.Jati Makmur Kec. Binjai Utara dan ikan gurami seberat 50 kg yang hendak saya jual ke Aceh (Takegon);
- Bahwa saat Saksi menempatkan 1 (satu) buah Fiber Polipom yang berisi ikan gurame sebanyak 50 kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor di pinggir jalan untuk dinaikkan ke dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bus Simpati Star, lalu saksi menunggu bus Simpati Star di seberang jalan tepatnya di sebuah warung, tiba-tiba terdakwa yang mengendarai sepeda motor BK 6877 MA berhenti dan menaikkan Fiber Polipom yang berisi ikan gurame tersebut ke atas sepeda motornya dan langsung membawanya ke arah stabat, menyadari hal tersebut Saksi langsung mengejar sambil berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga setempat dan bersama-sama mengejar terdakwa, dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan saksi Muhammad Rama Danu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA atas nama Syahrudin, 1 (satu) buah piber polipom terbuat dari gabus berwarna putih dan 50 Kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor ikan gurame dibawa ke Polsek Binjai Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dari jalan Binjai menuju kota Stabat dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor berwarna putih dan sesampainya Terdakwa di jalan TA Hamzah Pasar I tepatnya di depan warung tahu goreng pecal, Terdakwa langsung menghentikan kendaraan miliknya di samping fiber tersebut lalu terdakwa memijak fiber tersebut dan langsung melihat kebelakang dan terdakwa pun mengangkat fiber ikan milik saya dan meletakknya ke bangku belakang kendaraan miliknya;
- Bahwa Tujuan saya meletakkan 1 (satu) buah fiber Polipom yang berwarna putih berisikan ikan gurami seberat 50 kg di pinggir jalan agar lebih mudah dan cepat menaikkan ke dalam bus simpati star dan saya duduk-duduk di cakru milik abang saya karena disitu tersedia bangku atau tempat duduk jadi saya dan anggota kerja saya dapat duduk menunggu bus simpati star datang;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RAMA DANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga saksi korban sehubungan dengan terjadinya pencurian ikan gurami milik korban Sada Arita Perangin Angin;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah fiber Polipom yang berwarna putih berisikan ikan gurami seberat 50 kg yang hendak korban Sada Arita Perangin

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angin jual ke Aceh (Takegon) pada hari Rabu, 17 Maret 2021, sekira pukul 20.10 wib di jalan T. Amir Hamzah Pasar I Kel.Jati Makmur Kec. Binjai Utara ;

- Bahwa korban Sada Arita Perangin Angin meletakkan 1 (satu) buah fiber Polipom yang berwarna putih berisikan ikan gurami seberat 50 kg di pinggir jalan lintas binjai stabat;
- Bahwa 1 (satu) buah fiber Polipom yang berwarna putih berisikan ikan gurami seberat 50 kg korban Sada Arita Perangin Angin letakkan di pinggir jalan karena korban menunggu mobil bus simpati star untuk menitipkan ikan gurami milik saya tersebut ke dalam simpati star untuk dibawa ke Aceh dan korban sudah 2 (dua) tahun menggunakan jasa bus simpati star untuk membawa ikan gurami tersebut, yang mana korban sudah mengenali dan menghubungi terdahulu supir bus simpati star tersebut ;
- Bahwa saksi Melihat kejadian tersebut dimana saksi Sada Arita Perangin Angin langsung lari dari seberang jalan untuk mengejar Terdakwa dan langsung memegang kerah baju belakang Terdakwa dan menariknya sehingga fiber ikan miliknya pada saat itu terjatuh ke aspal dan Terdakwa pun bergegas ke kendaraan miliknya sehingga berputar arah dan korban memegang kerah baju Terdakwa sambil berteriak maling-maling sehingga masyarakat datang menolong kami dan mengamankan Terdakwa pada saat itu, adapun peran saksi pada saat itu hanya mematikan stop kontak sepeda motor Terdakwa saja kemudian anggota Polsek Binjai Utara Datang dan mengamankan Terdakwa dan membawanya untuk diproses secara hukum yang berlaku di Negara RI;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. SUNARNO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Sada Arita Perangin-angin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.10 wib, bertempat di jln. T.A.Hamzah LK.I kel. Jati Makmur kec. Binjai Utara;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal pada saat saksi Sada Arita Perangin-angin menempatkan 1 (satu) buah Fiber Polipom yang berisi ikan gurame seberat 50 kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh) ekor di pinggir jalan untuk dinaikkan ke dalam bus Simpati Star, lalu saksi Sada Arita Perangin-angin menunggu bus Simpati Star di seberang jalan tepatnya di sebuah warung, tiba-tiba Terdakwa yang mengendarai sepeda motor BK 6877 MA berhenti dan menaikkan Fiber Polipom yang berisi ikan gurame tersebut ke atas sepeda motornya dan langsung membawanya ke arah stabat, menyadari hal tersebut Sada Arita Perangin-angin langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga setempat dan bersama-sama mengejar Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Sada Arita Perangin-angin dan saksi Muhammad Rama Danu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA atas nama Syahrudin, 1 (satu) buah piber polipom terbuat dari gabus berwarna putih dan seberat 50 Kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 50 (seratus lima puluh) ekor ikan gurame di bawa ke Polsek Binjai Utara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Sada Arita Perangin-angin untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Sada Arita Perangin-angin mengalami kerugian sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) buah Fiber Polipom yang berisi ikan gurame seberat 50 kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor milik Saksi Sada Arita Perangin-angin, Terdakwa hanya seorang diri saja.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.10 wib, bertempat di jln. T.A. Hamzah LK. I kel. Jati Makmur kec. Binjai Utara, dimana saksi Sada Arita Perangin-Angin menempatkan 1 (satu) buah Fiber Polipom yang berisi ikan gurame seberat 50 kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor di pinggir jalan untuk dinaikkan ke dalam bus Simpati Star, lalu saksi Sada Arita Perangin-angin menunggu bus Simpati Star di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang jalan tepatnya di sebuah warung, tiba-tiba terdakwa yang mengendarai sepeda motor BK 6877 MA berhenti dan menaikkan Fiber Polipom yang berisi ikan gurame tersebut ke atas sepeda motornya dan langsung membawanya ke arah stabat, menyadari hal tersebut saksi Sada Arita Perangin-angin langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga setempat dan bersama-sama mengejar terdakwa, dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Sada Arita Perangin-angin dan saksi Muhammad Rama Danu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA atas nama Syahrudin, 1 (satu) buah piber polipom terbuat dari gabus berwarna putih dan 50 Kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor ikan gurame dibawa ke Polsek Binjai Utara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Sada Arita Perangin-angin untuk mengambil barang miliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6850 RAL warna putih;
2. 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA;
3. 1 (satu) buah Fiber Polipom yang terbuat dari bahan gabus warna putih;
4. Ikan gurame seberat 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.10 Wib, bertempat di jln. T.A. Hamzah LK. I kel. Jati Makmur kec. Binjai Utara, dimana saksi Sada Arita Perangin-Angin menempatkan 1 (satu) buah Fiber Polipom yang berisi ikan gurame seberat 50 kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor di pinggir jalan untuk dinaikkan ke dalam bus Simpati Star, lalu saksi Sada Arita Perangin-angin menunggu bus Simpati Star di seberang jalan tepatnya di sebuah warung, tiba-tiba terdakwa yang mengendarai sepeda motor BK 6877 MA berhenti dan menaikkan Fiber Polipom yang berisi ikan gurame tersebut ke atas sepeda motornya dan langsung membawanya ke arah stabat, menyadari hal tersebut saksi Sada Arita Perangin-angin langsung mengejar Terdakwa sambil

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga setempat dan bersama-sama mengejar terdakwa, dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Sada Arita Perangin-angin dan saksi Muhammad Rama Danu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA atas nama Syahrudin, 1 (satu) buah piber polipom terbuat dari gabus berwarna putih dan 50 Kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor ikan gurame dibawa ke Polsek Binjai Utara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Sada Arita Perangin-angin untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Sada Arita Perangin-angin mengalami kerugian sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur "BarangSiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan terdakwa mengakui dirinya bernama **M. RAPELI ALS RAPI** yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan ini dan sesuai pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 tentang "Barangsiapa" dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad2. Unsur "Mengambil sesuatu barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil sesuatu barang" adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dijadikan obyek kepemilikan dan mempunyai arti bagi sang pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa barang tersebut mutlak milik diri sendiri orang lain tidak ikut memilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut tidak mutlak milik diri sendiri orang lain ikut juga memiliki;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.10 Wib, bertempat di Jln. T.A. Hamzah LK. I kel. Jati Makmur kec. Binjai Utara, saksi Sada Arita Perangin-Angin menempatkan 1 (satu) buah Fiber Polipom yang berisi ikan gurame seberat 50 kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor di pinggir jalan untuk dinaikkan ke dalam bus Simpati Star, lalu saksi Sada Arita Perangin-angin menunggu bus Simpati Star di seberang jalan tepatnya di sebuah warung, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor BK 6877 MA berhenti dan mengambil Fiber Polipom yang berisi ikan gurame tersebut ke atas sepeda motornya dan langsung membawanya ke arah stabat, menyadari hal tersebut saksi Sada Arita Perangin-angin langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga setempat dan bersama-sama mengejar Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Sada Arita Perangin-angin dan saksi Muhammad Rama Danu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA atas nama Syahrudin, 1 (satu) buah piber polipom terbuat dari gabus berwarna putih dan 50 Kg (lima puluh)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor ikan dibawa ke Polsek Binjai Utara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Sada Arita Perangin-angin mengalami kerugian sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 tentang “Mengambil sesuatu barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki dengan melawan hak adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa pada Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 20.10 Wib, bertempat di jln. T.A. Hamzah LK. I kel. Jati Makmur kec. Binjai Utara, saksi Sada Arita Perangin-Angin menempatkan 1 (satu) buah Fiber Polipom yang berisi ikan gurame seberat 50 kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor di pinggir jalan untuk dinaikkan ke dalam bus Simpati Star, lalu saksi Sada Arita Perangin-angin menunggu bus Simpati Star di seberang jalan tepatnya di sebuah warung, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor BK 6877 MA berhenti dan mengambil Fiber Polipom yang berisi ikan gurame tersebut ke atas sepeda motornya dan langsung membawanya ke arah stabat, menyadari hal tersebut saksi Sada Arita Perangin-angin langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga setempat dan bersama-sama mengejar Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Sada Arita Perangin-angin dan saksi Muhammad Rama Danu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA atas nama Syahrudin, 1 (satu) buah piber polipom terbuat dari gabus berwarna putih dan 50 Kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor ikan dibawa ke Polsek Binjai Utara untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Sada Arita Perangin-angin mengalami kerugian sebesar Rp2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah piber polipom terbuat dari gabus berwarna putih dan 50 Kg (lima puluh) kilogram atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor ikan milik saksi Sada Arita Perangin-angin, tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 tentang "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6850 RAL warna putih, 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA, yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Fiber Polipom yang terbuat dari bahan gabus warna putih yang berisikan Ikan gurame seberat 50 (lima puluh) kg atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor Dikembalikan kepada saksi Korban Sada Arita Perangin-angin;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sada Arita Perangin-angin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya dan mengaku bersalah serta meyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RAPELI ALS RAPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor Honda Beat BK 6850 RAL warna putih, 1 (satu) lembar STNK Asli Honda Beat BK 6877 MA;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa M. RAPELI ALS RAPI;
 - 1 (satu) buah Fiber Polipom yang terbuat dari bahan gabus warna putih yang berisikan Ikan gurame seberat 50 (lima puluh) Kg atau sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TOHARI bin ARIFIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DUMA SARI RAMBE, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Herlina, S.H., Mkn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

DUMA SARI RAMBE, S.H., M.H